

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai fungsi lahan pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Desa Mulangsari yang telah dianalisis menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laju alih fungsi lahan pertanian di Desa Mulangsari dari hasil analisis dan observasi bahwa belum adanya alih fungsi lahan adapun peralihan lahan hanya untuk ganti fungsi lahan yang tadi lahan kosong menjadi tempat ternak hewan dan sebagai tempat penyimpanan kayu hasil hutan, hal ini berdasarkan data maupun pengamatan langsung ke lokasi tujuan karena Desa Mulangsari ini masih berada dalam zona hijau dalam peta. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun yang akan datang daerah Desa Mulangsari ini bisa mengalami alih fungsi lahan pertanian karena kondisi Kabupaten Karawang yang saat ini sudah mengalami perubahan menjadi kota industri.
2. Pada dasarnya apabila terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Desa Mulangsari penyebab yang mempengaruhi dari faktor ekonomi adalah pendapatan yang diterima dari hasil pertanian tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan dari faktor sosial adalah tradisi kegotongroyongan yang mulai memudar. Adapun dari penyebab utama dari faktor kondisi lahan adalah lokasi lahan yang kurang produktif, serta dari faktor peraturan pemerintah adalah kemudahan pemerintah dalam memberikan izin usaha.
3. Berdasarkan hasil analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pilar utama yang berperan mendorong fungsi lahan pertanian berkelanjutan ini yaitu meliputi empat sektor yaitu pemerintah, swasta, akademisi dan swadaya masyarakat, dengan kolaborasi dan saling melengkapi diharapkan harga komoditi pertanian semakin kompetitif, kepemilikan lahan pertanian terlindungi, regulasi berjalan dinamis serta inovasi akan diimplementasikan dengan baik untuk kedaulatan pangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa usulan:

1. Komitmen bersama terutama pimpinan daerah dalam menyikapi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan serta menjalankan konsekuensi setelah terbitnya peraturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selaras dan berkelanjutan baik dari peraturan peruntukan ruang maupun kebijakan yang menguntungkan para pelaku usaha pertanian yang dikhususkan kepada petani.
2. Alih fungsi lahan tidak mungkin dapat dicegah karena yang memiliki kuasa untuk memperjual belikan lahan adalah pemilik lahan itu atau pemerintah daerah sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemilik lahan untuk menjual lahannya, salah satunya adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu, sebaiknya pemilik lahan lebih baik dalam mengolah dan memanfaatkan lahan, karena terkadang beda kondisi lahan beda pula cara penanganannya, sehingga bagi yang belum memiliki pengetahuan khusus mengenai hal tersebut menganggap lahannya tidak produktif yang mana berdampak pada pendapatan dari hasil pertanian tidak mencukupi.
3. Adapula saran untuk mengatasi alih fungsi lahan, yakni menanamkan kesadaran pada diri sendiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, jadi harus saling membantu apabila dibutuhkan, karena apabila suatu lahan sawah mengalami masalah, maka akan berdampak pula pada lahan-lahan di sekitarnya yang justru semakin merugikan banyak sawah. Kemudian, sangat penting untuk menanamkan pada generasi penerus sejak dini bahwa sektor pertanian adalah sumber utama dari segala sektor yang ada.
4. Apabila dilihat dari faktor peraturan pemerintah, hendaknya Pemerintah memperketat pengendalian alih fungsi lahan pertanian juga memperjelas kebijakan untuk menghendaki tumbuhnya berkelanjutan di sektor pertanian demi perekonomian yang lebih maju dan kesejahteraan petani.